



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 340**

**TAHUN : 1993**

**SERI: A NO. 1**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 1993**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1991**

#### **TENTANG**

#### **PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan azas keadilan dibidang perpajakan maka terhadap kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu, perlu dikenakan beban pajak yang lebih besar dengan menerapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a, perlu melakukan penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang pajak Kendaraan- Bermotor ;
  - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor  
8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1857);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77 ;
  5. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1850);
  7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 29 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1991 Nomor 97 Tahun 1991 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak Secara Progressive Terhadap Pemilikan Kendaraan Bermotor Lebih Dari Satu ;
  13. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 12 Seri A Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

## BALI NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang pajak Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1991 Nomor 973.024.61 -1185 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1992 Seri A Nomor 1, diubah sebagai berikut: Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan pasal 6A, 6B dan dibaca sebagai berikut:

#### Pasal 6 A

- (1) Pemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor lebih dari satu, dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif.
- (2) Pemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada nama dan alamat yang sama.
- (3) Untuk menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada saat pemilikan.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang yang dimiliki perorangan dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum.

#### Pasal 6B

- (1) Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor progresif adalah sebagai berikut:
  - a. untuk pemilikan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari tarif yang berlaku ;
  - b. untuk pemilikan kendaraan bermotor ketiga dikenakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 140 % (seratus empat puluh perseratus) dari tarif yang berlaku ;
  - c. untuk pemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya dikenakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 160 % (seratus enam puluh perseratus) dari tarif yang berlaku.
- (2) Pengenaan tarif progresif dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, berdasarkan pada ketentuan tarif pajak yang berlaku.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

K E T U A,

ttd.

I G U S T I W A Y A N

Denpasar, 16 April 1993

GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

I D A B A G U S O K A.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 10 Nopember 1993 Nomor : 973.024.61-1121  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 340 Tanggal : 24 Nopember 1993  
Seri : A Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKATI BALI NOMOR 2  
TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

## **I, UMUM**

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat potensial bagi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam pelaksanaannya perlu diupayakan langkah-langkah untuk melestarikan dan meningkatkan penerimaannya dimasa-masa mendatang dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pengenaan tarip pajak berdasarkan jenis, fungsi, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan dan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 masih dirasakan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena bagi anggota masyarakat yang berkemampuan lebih dan memiliki kendaraan bermotor berlebihan tidak dikenakan tarip pajak lebih. Mengingat pembayaran pajak pada hakekatnya juga dimaksudkan agar golongan masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu melalui pembayaran pajak.

Menyadari akan hal-hal tersebut diatas dengan dilandasi oleh kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 1 Tahun 1993 tentang pengenaan Pajak Secara Progressive Terhadap Pemilikan Kendaraan Bermotor Lebih Dari Satu, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengatur pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan tarif progresif yang bertujuan untuk :

- a. penerapan daya pikul terhadap kemampuan pemilikan kendaraan bermotor ;
- b. mengurangi kecemburuan sosial dengan pembatasan pemilikan kendaraan bermotor perorangan ;
- c. mewujudkan fungsi mengatur dari pajakyaitu antara lain mengurangi kemacetan lalu-lintas karena volume kendaraan bermotor sudah tidak sebanding dengan prasarana jalan yang ada.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka cara/teknis pengenaan tarif pajak progresif ditentukan sebagai berikut:

- a. bagi pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu ;
- b. bagi kendaraan bermotor jenis penumpang milik perorangan dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum ;
- c. pengenaan terhadap pemilikan atau yang menguasai kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada nama dan alamat yang sama ;
- d. penentuan urutan pemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada saat pemilikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam upaya menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi Pendapatan Daerah maka dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I, Pasal 6 A ayat (1) : Yang dimaksud dengan tarif progresif dalam ketentuan ini adalah bahwa pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah pemilikan kendaraan bermotor. Sistem tarif yang diterapkan dalam ketentuan ini adalah sistem tarif progresif proposional.

Pasal II : Cukup Jelas



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR:  
973.024.61-1121**

**TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Mei 1993 Nomor 188.341/7187/HK perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dengan perubahan sebagai berikut:

1, Pasal 1 :

Pasal 6 A ditambahkan ayat (4) baru sebagai berikut:

"(4). Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah kendaraan bermotor jenis angkutan pe-numpang yang dimiliki perorangan dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum".

Pasal 6 C. dihapus.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Nopember 1993

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

**MOH.YOGIE S.M.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta ;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali di Denpasar.